



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1362 TAHUN 2018

TENTANG

**TIM PENETAPAN HARGA PANGAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH
BAGI MASYARAKAT TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penetapan Harga Pangan Program Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan;


5. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENETAPAN HARGA PANGAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAGI MASYARAKAT TERTENTU.**

- KESATU : Menetapkan Tim Penetapan Harga Pangan Program Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu, dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya
5. Direktur Utama PD Pasar Jaya
6. Direktur Utama PD Dharma Jaya
- KEDUA : Tugas Tim Penetapan Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menetapkan besaran harga pangan pada program Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu.
- KETIGA : Dalam menetapkan besaran harga pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat menggunakan tenaga ahli independen dan/atau narasumber dari Kementerian terkait.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 19 Juli 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2018



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya
9. Direktur Utama PD Pasar Jaya
10. Direktur Utama PD Dharma Jaya